

**KEWENANGAN HAKIM**  
**DALAM MEMERIKSA GUGATAN PRAPERADILAN**  
**TERHADAP PERKARA POKOK YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN**  
(STUDI PUTUSAN HAKIM NO.02/Pid.Pra/2022/PN.KBU dan  
NO.40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL)



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Anis Monika**  
**02011281924516**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDRALAYA**  
**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : ANIS MONIKA  
NIM : 02011281924516  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**KEWENANGAN HAKIM**


**DALAM MEMERIKSA GUGATAN PRAPERADILAN  
TERHADAP PERKARA POKOK YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN  
(STUDI PUTUSAN HAKIM NO.02/Pid.Pra/2022/PN.KBU Dan  
NO.40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4  
September 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui oleh :


Pembimbing utama

Pembimbing pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP.198301242009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Ferbrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Anis Monika  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924516  
Tempat/Tanggal Lahir : Pedamaran, 30 April 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Saya, 29. sep-2023  



Anis Monika  
NIM 02011281924516

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. dan tak luput dari doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA GUGATAN PRAPERADILAN TERHADAP PERKARA POKOK YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN (STUDI PUTUSAN HAKIM NO.02/Pid.Pra/2022/PN.KBU Dan NO.40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL)” guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 09 sep 2023  
Penulis,



Anis Monika  
Nim. 02011281924516

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah sarta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka, melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:


1. Kepada Orang tua penulis, Ibuku (Ira). yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, kedua orang yang senantiasa menerima semua keluhan penulis namun disamping itu bisa memberikan kata-kata yang dapat mendukung semangat bagi penulis, yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, yang selalu mendoakan penulis, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, serta yang tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan;
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir;
5. Kepada ibu DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
6. Kepada ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya;
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Kepada semua teman Angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh teman Program Kekhususan Pidana atas semua kebersamaan pada saat kuliah;
10. Kepada organisasiku, Badan Otonom RAMAH, Badan Otonom LAWCUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan LDK NADWAH Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, atas ilmu yang tidak bisa didapatkan sewaktu di ruang kelas dan cerita yang sangat indah yang bisa dibagikan ketika pasca perkuliahan;

11. Kepada keluarga besar TIM 8 PLKH yang telah kebersamai pada saat kita di semester 6;
12. Kepada keluarga RUANG ASA PEREMPUAN (Iwi, Geby, Arinda, Sinta, Rara, Renita, Windy, Dilla ) walaupun belum terjalan tapi niat kebaikan sudah tercatatkan. Terimakasih yang telah menjadi sahabat disetiap suka dan duka di tanah perantauan ini, berbagi kisah bersama;
13. Kepada Keluarga AKHWAT RUHUL JADID Terkhusus ( MbK Dapit, Yuk Putri, MbK Yopa, MbK Novi, Putri Gina) yang telah mentransformasikan banyak hal terkhusus semangat juang untuk tetap bermanfaat dan menjadikan semasa perkuliahan lebih bermakna.
14. Kepada Keluarga KOS PAK AUTAD terkhusus (Elok dan Yunia) yang selalu mebersami dalam masa perkuliahan dan selalu memberikan support dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, 29 sept 2023  
Penulis,



Anis Monika  
02011281924516

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum .....	13
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Bahan Hukum .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	18



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Praperadilan .....	20
1. Pengertian Praperadilan .....	20
2. Fungsi dan Tujuan Praperadilan .....	22
3. Wewenang Praperadilan .....	24
4. Regulasi Praperadilan .....	25
5. Proses Acara Praperadilan .....	31
6. Bentuk Putusan Praperadilan .....	34
7. Gugurnya Praperadilan .....	36
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	37
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	39
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	43
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	44
1. Pengertian Putusan Hakim .....	44
2. Macam-Macam Putusan Hakim .....	45
3. Kompetensi Peradilan .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Gugatan Praperadilan Terhadap Perkara Pokok Yang Sudah Dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri. ....	49


1. Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN Kbu.....	50
a. Kasus Posisi .....	50
b. Alasan Gugatan Praperadilan .....	50
c. Petitum Gugatan Praperadilan .....	53
d. Putusan .....	54
e. Kewenangan Hakim Dalam memeriksa gugatan Praperadilan.....	55
2. Putusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt Sel.....	61
a. Kasus Posisi .....	61
b. Alasan Gugatan Praperadilan .....	63
c. Petitum Gugatan Praperadilan .....	65
d. Putusan .....	67
e. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Gugatan Praperadilan.....	69
B. Gugurnya Praperadilan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .....	71
<b>BAB IV Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Gugatan Praperadilan Terhadap Perkara Pokok Yang Dilimpahkan ke Pengadilan”. Latar belakang penulisan skripsi ini yaitu berkaitan dengan studi putusan Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN.Kbu dan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt Sel. kedua putusan praperadilan ini secara yuridis membahas tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, yang menjadi pokok persoalan skripsi ini ialah pada pemeriksaan praperadilan, jaksa penuntut umum mempercepat pelimpahan perkara pokok ke Pengadilan Negeri sehingga menjadi pertanyaan mengenai Kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang dilimpahkan ke Pengadilan. Adapun Rumusan Masalah pada penulisan skripsi ini yakni 1. Apa yang menjadi dasar kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri? 2. Apa batasan yang menyebabkan gugurnya praperadilan berdasarkan hukum positif Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan tercantum dalam Pasal 1 angka 10 KUHP jo Pasal 77 KUHP, namun terjadi perluasan objek gugatan praperadilan dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Mengenai gugurnya praperadilan diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf (d) KUHP dan putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, menjadi persaluan kemudian mengenai sidang pertama sebagai batas gugurnya praperadilan tersebut. Kesimpulan yang dapat penulis tarik bahwa terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetap menjadi kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus perkara adapun yang menjadi penentu sebagai gugurnya praperadilan adalah sidang pertama dengan ketentuan ketika sidang perkara pokok sudah dibuka dengan diketok palu sidang dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.


**Kata Kunci : Praperadilan, Gugurnya Praperadilan, Kewenangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.**

Pembimbing utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H  
NIP.198301242009122001

Pembimbing pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah norma yang telah disepakati sebagai kebaikan dan juga kebenaran untuk menjaga ketertian, keadilan, dan kepastian hukum, bagi masyarakat hukum juga merupakan penjaga hak-hak kemanusiaan yang mana tidak seorangpun boleh diambil harkat dan martabatnya dan banyak lagi hak yang melekat sebagai hak dasar yang dalam keadaan apapun tidak boleh dikurangi.<sup>1</sup> Jika dalam proses penegakan hukum terindikasi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang maka penegak hukum dapat dikenakan pidana. Berdasarkan pendapat dari Andi Hamzah perbuatan penegak hukum yang demikian dapat dikenakan hukum pidana.<sup>2</sup>

Sistem hukum acara pidana berdasarkan pada HIR pada saat penerapannya dirasa tidak mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan dinilai sangat memberatkan maka pada tahun 1981 sistem hukum pidana di Indonesia, dalam hal ini pemerintah, beralih dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan berlakunya KUHAP ini mencabut keberlakuan HIR (*staatbled* tahun 1941 Nomor 44).<sup>3</sup>

Digantinya HIR menjadi KUHAP dalam hal ini untuk mengedepankan Hak Asasi Manusia serta berlandaskan pada proses hukum yang adil (*due process of*

---

<sup>1</sup> Arman Solit. *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai Ancaman Dan Tindakan Menghalang-Halangi Penegak Hukum* diakses di <http://kompasiana.com> . diakses 13 Agustus 2022 Pukul 18.30 Wib.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Men Rukmini. 2003. *Perloindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem PeradilanIndonesisa* PT. Alumni Bandung. hlm.4

*law*) yang mana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai hak-hak warga negara (*civil law*).<sup>4</sup> Pengakuan HAM di dalam KUHAP terdapat dalam penjelasan umum pada angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ada sepuluh asas yang mengatur tentang perlindungan harkat dan martabat manusia adapun. Kesepuluh asas tersebut sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Praduga tidak bersalah
2. Kesamaan di muka hukum
3. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum
5. Kehadiran terdakwa di muka pengadilan
6. Peradilan yang bebas dilaksanakan dengan cepat dan sederhana
7. Peradilan yang terbuka untuk umum
8. Pelanggaran hak-hak warga negara harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis.
9. Tersangka terhadap hak sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
10. Kewajiban pengadilan untuk melaksanakan pengendalian putusan-putusannya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dalam KUHAP*. Bandung : Manda Maju. Hlm.4.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya supaya tidak menyalahgunakan wewenang karena tidaklah cukup suatu pengawasan hanya dilaksanakan secara intern, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Lembaga praperadilan adalah lembaga yang bertugas mengawasi aparat penegak hukum dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka. Dalam hal ini yang dapat mengajukan praperadilan ialah tersangka, penyidik, dan penuntut umum dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Tersangka : apakah tindakan penahanan sesuai dengan pasal 21 KUHAP ataukah penahanan melewati batas waktu dalam pasal 24 KUHAP.
2. Penyidik : untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
3. Penuntut umum atau pihak ketiga : untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan.

Praperadilan merupakan bagian pengawasan horizontal diberikan kepercayaan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu gugatan praperadilan. Menurut Darwan Prints, praperadilan merupakan wujud nyata pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum.<sup>7</sup>

M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Salman Luthan,Dkk. 2014. *Praperadilan di Indonesia Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. ICJR : Bandung. Hlm 1.

penerapan KUHAP menyatakan bahwa ciri serta eksistensi praperadilan yakni berada pada kesatuan pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri yang merupakan sebagai satuan tugas yang tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan negeri, administrasi yustisial, personal teknis, peralatan, dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri serta berada di bawah pengawasan kepemimpinan dari ketua pengadilan negeri. Tata laksana fungsi yustisial merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.<sup>8</sup> Dalam KUHAP memberikan penjelasan mengenai praperadilan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :<sup>9</sup>

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkara tidak diajukan ke pengadilan.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 1.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 10 UU NO 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN RI Tahun 1981 Nomor 76. TLN RI Nomor 3209.

Dewasa ini, terkait gugatan praperadilan mengalami perkembangan pasca dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini mengakibatkan perluasan terhadap objek gugatan praperadilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sehingga objek gugatan praperadilan menjadi sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Sah atau tidaknya penangkapan
2. Sah atau tidaknya penahanan
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
5. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
6. Sah atau tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan
7. Sah tidaknya penetapan tersangka

Mengenai gugurnya praperadilan diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP yang menyatakan dalam suatu perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai , maka permintaan tersebut gugur. <sup>11</sup> Terhadap pasal tersebut diatas seringkali terjadi perbedaan tafsir dikalangan hakim selaku yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sehingga dalam pasal tersebut menjadi

---

<sup>10</sup> S. Wulandari, S. (2015). Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 4 No. 3, 1-14. Hlm 3. <http://jurnal.untagsmg.ac.id> Diakses Pada 6 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 82 Ayat 1 Huruf b UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN RI Tahun 1981 Nomor 76. TLN RI Nomor 3209.



multitafsir dalam penerapannya dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkhusus pada frasa sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri dalam frasa ini menyebabkan banyak tafsir dalam praktiknya.

Banyaknya tafsir terhadap pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengakibatkan munculnya persoalan bila dikaitkan dengan pasal 77 KUHAP yang dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan. Hal ini menunjukkan pasal tersebut menjadi pertanyaan jika pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara praperadilan mengapa menjadi gugur ketika pokok perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri seolah-olah hal tersebut bukanlah kewenangan dari pengadilan negeri.<sup>12</sup>

Gugurnya praperadilan dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bila dikaitkan dengan pasal 147 KUHAP menjadi multitafsir. Adapun bunyi dari pasal 147 KUHAP adalah sebagai berikut, “Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan mempelajari apakah perkara itu termasuk pada wewenang pengadilan yang dipimpinnya.” Frasa mempelajari di sini juga termasuk dalam makna memeriksa.<sup>13</sup> Alasannya, frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan di Sidang Pengadilan”.

---

<sup>12</sup> Sumardi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June 2021, VII, 149-162. Hlm 150. <http://ejurnal.ubharaja.ac.id> Diakses Pada 15 September 2022 Pukul 16.00 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid*

Bagian ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang mengatur “dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.” Proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Suatu ketidakpastian hukum mengenai kapan seharusnya suatu gugatan praperadilan dianggap gugur. Terhadap hal tersebut diajukanlah uji materiil KUHAP sehingga dalam putusannya Nomor putusan MK No 102/PUU-XIII/2015. Dalam putusan MK No 102/PUU-XIII/2015 menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/termohon.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari. (2018, Maret). Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, 53-64. Hlm 56. <https://jurnal.unissula.ac.id> diakses pada 12 September 2022 Pukul 15.00 WIB.

<sup>15</sup> Kristel Putri Regianna Br Pane , Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar. (2020, Desember). Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Prointegrita*, Volume 4, Nomor 3, 511-519. Hlm 513. <http://jurnal.darmaagung.ac.id> Diakses pada 13 September 2022 Pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan dengan judul penelitian yang diangkat dalam kasus Nomor perkara No. 02/Pid.Pra/2022/Pn Kbu pada kasus ini setelah didaftarkan dalam praperadilan. Beberapa hari kemudian perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga keadaan inilah yang menjadi permasalahan apakah kasus akan digugurkan atau tetap lanjut diperiksa di Pengadilan Negeri Kotabumi. Apabila dikaitkan pada pasal 82 huruf b KUHP terkait gugurnya praperadilan pada kasus posisi penggugat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas menjadi salah satu objek gugatan praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka dan dalam jawaban gugatan tergugat yaitu mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus praperadilan. Dalam hal ini perihal kewenangan mengadili praperadilan yang seharusnya gugur ketika pokok perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana yang berada dalam jawaban gugatan dari tergugat.<sup>16</sup>

Di persidangan jawaban gugatan Termohon mengajukan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk tentang penetapan hari sidang pertama (bukti surat tambahan T-27) telah menyampaikan bahwa perkara pokok dari praperadilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan telah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta buku Register Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga Termohon mempertanyakan legal

---

<sup>16</sup> Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari. (2018, Maret). Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, 53-64. Hlm 55. <https://jurnal.unissula.ac.id> diakses pada 12 September 2022 Pukul 15.00 WIB.

standing Hakim Praperadilan dalam memeriksa perkara *a quo* karena menurut Termohon seharusnya pelimpahan tersebut serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point 3 yang secara lengkap menyatakan:<sup>17</sup>

“Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan perkara pokok.”

Pada putusan Nomor 02/Pid.Pra/ 2022 / PN Kbu hakim tetap berkeyakinan untuk menerima dan memeriksa gugatan peradilan. Berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan. Perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang di dalam Pasal 2 ayat (5) mengatur bahwa Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok

---

<sup>17</sup> SEMA No 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.<sup>18</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung terdapat 2 kaidah yang berbeda dalam menentukan kapan gugurnya perkara praperadilan. Namun, hakim menilai bahwa sebenarnya terdapat titik temu pada kedua kaidah dari ketiga norma tersebut yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari kesempatan yang diberikan SEMA 5 Tahun 2021 untuk Hakim Praperadilan untuk tetap memutus dan mengabulkan perkara yaitu dalam frasa “Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan perkara pokok.”<sup>19</sup> Untuk itu, Hakim praperadilan dalam perkara NO. 02/Pid.Pra/2022/PN Kbu tetap berkeyakinan untuk memeriksa dan memutus gugatan praperadilan meskipun perkara pokok sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Kasus serupa dalam praperadilan Edward Soeryadjaya dalam Putusan NO. 40/Pid.Pra/2018/ PN Jkt.sel. Objek gugatan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh termohon dalam hal ini jaksa penuntut umum mempercepat pelimpahan berkas perkara pokok. Adapun korelasi kasus praperadilan NO. 02/Pid.Pra/2022/PN Kbu dan NO. 40/Pid.Pra/2018/ PN Jkt.sel perihal kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus praperadilan terhadap pokok perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam kasus praperadilan Edward Soeryadjaya, yaitu 5 hari sebelum hakim praperadilan membacakan

---

<sup>18</sup> Website Resmi Pengadilan Negeri Kotabumi <https://sipp.pn-kotabumi.go.id> Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN Kbu

<sup>19</sup> SEMA No 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

putusan, jaksa penuntut umum mempercepat pelimpahan pokok perkara ke pengadilan Tipikor dengan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. yang mana jika dikembalikan pada pasal 82 huruf d KUHAP memiliki maksud supaya gugatan praperadilan tersebut gugur. Namun hakim praperadilan tetap melanjutkan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan berkeyakinan pada pasal 82 huruf d KUHAP. Hal ini dikuatkan dengan putusan MK NO.102/PUU-XIII/2015 mengenai gugurnya praperadilan terjadi apabila telah dilakukan sidang pertama di pengadilan negeri sehingga dilakukannya penelitian kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan dan untuk mengetahui batasan mengenai gugurnya praperadilan itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri?
2. Apa batasan yang menyebabkan gugurnya praperadilan berdasarkan hukum positif Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan yang menyebabkan gugurnya gugatan praperadilan berdasarkan hukum positif Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan.

##### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat luas mengenai batasan dalam gugurnya praperadilan sehingga dapat terwujud kepastian dan keadilan hukum dalam proses praperadilan khususnya terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan.

#### **1. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkup penulisan dalam penelitian. Adapun batas-batas penulisan ini hanya dalam kewenangan hakim dalam

memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Ruang lingkup dari penelitian ini pertama mengenai kewenangan hakim yang bersinggungan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan. Kedua, batasan yang menyebabkan guggurnya praperadilan.

## **2. Kerangka Teori**

Menurut Soetanjo Wignjosoebroto, dikatakan teori adalah suatu konstruksi dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman sehingga tak lagi berbicara. Seseorang langsung dihadapkan kepada dua macam realitas, pertama *realitas in abstracto* dan kedua *realitas in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.<sup>20</sup>

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor yang paling penting diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berhubungan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa *variable*. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang akan diteliti.

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki.2017. *Penelitian Hukum*. Cet.13. Jakarta : Kencana Prenada Media. Hlm 10



tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ini menjadi sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sebuah tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>21</sup>

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, dalam era keterbukaan ini, dunia peradilan mulai digugat untuk membuka diri, sehingga putusan hakim tidak lagi semata-mata menjadi bahan perbincangan secara hukum dan ilmu hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja tetapi akan lebih jauh menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan dan diperdebatkan, terlebih jika ada putusan hakim yang dirasa kurang memuaskan masyarakat. Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada tiga macam esensi yang

---

<sup>21</sup> Said Sampara dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Total Media. Hlm 40

terkandung dalam kebebasan hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :<sup>22</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan di putus oleh hakim
- c. Tidak boleh ada kosekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal baik itu yang berkaitan dengfan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula keadilan masyarakat.<sup>23</sup>

### **3. Metode Penelitian**

Mentode penulisan merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dalam penelitian menggunkan langkah-langkah yang tersistematis, sedangkan penelitian merupakan upaya pencarian merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif. Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab

---

<sup>22</sup> Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 104.

<sup>23</sup> *Ibid*

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan dengan hukum di masyarakat.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuris normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data skunder yang digunakan.

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau baik arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung keperpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>24</sup>

### **2. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Dalam sebuah penelitian membutuhkan sumber daya untuk sebagai penunjang kelengkapan penelitian yang disebut bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Rineka Cipta. Hlm135

Yaitu bahan hukum yang mengikat atau bersifat resmi (otoritatif), seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah undang-undang dan putusan hakim.<sup>25</sup>

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN RI Tahun 1981 Nomor 76 TLN RI Nomor 3209.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam pencarian orang (DPO)
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 5) Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 6) Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 7) Putusan Nomor 2 Pid.Pra 2022 PN Kbu
- 8) Putusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 47

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumberlainya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun skunder.<sup>27</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*satute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kondisi hukum yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Dan pendekatan (*case approach*) yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji.2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 13

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani.2009.*Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Pusaka Setia. Hlm 38

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki.2017. *Penelitian Hukum*. Cet.13. Jakarta : Kencana Prenada Media. Hlm 93

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 133

#### **4. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan dan/atau tulisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>30</sup>

#### **6. Teknik penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan secara induktif yaitu bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hasil analisis penelitian ini yang dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* . Malang : Bayumedia Publishing. Hlm 321.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta.
- . 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani.2009.*Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pusaka Setia.
- Burhan Ashshofa. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Rineka Cipta.
- Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ermansyah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory Of Law And State*. Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Johalden. 2021. *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten : AA. Rizki.
- Lilik mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia :perspektif, teoritis, teknik membuat danpermasalahnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya, Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- , 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodisaputro. 2013. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghaolia Indonesia
- Oemar Seno Adji.1980. *Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki.2017. *Penelitian Hukum*. Cet.13. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Ratna Nurul Afiah. 1985. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta : Akademi Anesinda.
- R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dalam KUHAP*. Bandung: MandaMaju.
- , 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti kerugian dalam KUHAP*. Bandung : Mandar Maju.
- Said Sampara dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Total Media.
- Salman Luthan dkk. 2014. *Praperadilan di Indonesia Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. ICJR : Bandung.
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji.2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo.2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: pt. Citra Aditya Bakti.
- Zainudin Ali.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **Sumber jurnal**

- Abi Hikmoro. 2013. Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam penegakan Hukum Indonesia. JURNAL SKRIPSI. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari. (2018, Maret). Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1*, 53-64.
- Hafid Hergadinata. Mengurai Gugurnya Praperadilan Edward Soerdjaya atas dualisme



pemaknaan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d Kuhap. *Jurnal Verstek* .Vol 8 No 3 (Desember –November 2010).

HIKMORO, A. (2013). *PERANAN DAN FUNGSI PRAPERADILAN DALAM PENEKAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA*. YOGYAKARTA.

M. Irfan Islami Rambe. 2017. Upaya Hukum Praperadilan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol 2 N0.3 Juli-Desember 2017.

Joko prakoso. Alat bukti dan kekuatan pembuktian didalam proses pidana. Liberty. Yogyakarta, 1988. Dalam jurnal. *Serat acitya. jurnal ilmiah UNTAG Semarang*, ISSN : 2302-2752. Vol.4. No.3, 2015.

Johalden. 2021. Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana. Banten : AA. Rizki. Hlm. 10

Kristel Putri Regianna Br Pane , Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar. (2020, DESEMBER). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA. *JURNAL PROINTEGRITA*, Volume 4, Nomor 3, 511-519.

Rambe, M. I. (2017). UPAYA HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol 2 N0.3 Juli-Desember 2017, 1-6.

Ramiyanto. (2015). *KEDUDUKAN PENETAPAN TERSANGKA DI DALAM OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN (THE POSITION OF THE DETERMINATION OF THE SUSPECT IN THE PRETRIAL LAWSUIT OBJECTS)*. SUNGAI LILIN, MUSI BANYUASIN, SUMSEL: 23 NOVEMBER 2015.

*Serat acitya. jurnal ilmiah UNTAG Semarang*. ISSN : 2302-2752. Vol.4. No.3, 2015.

S. Wulandari, S. (2015). KAJIAN TENTANG PRAPERADILAN DALAM HUKUM PIDANA. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 4 No. 3, 1-14.

Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June 2021, VII, 149-162.

## SUMBER INTERNET

AGUS SAHBANI. 2016. *MK Perjelas Waktu Gugurnya Praperadilan*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-perjelas-waktu-gugurnya-praperadilan-lt5822f5c6e86c6/> . 14 juli 2022

Aida Mardatillah. 2019. *Mengurai Kekeliruan Praktik Penanganan*

*Praperadilan.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-kekeliruan-praktik-penanganan-praperadilan-lt5d1c8228991d1> . 1 juli 2022

Aida Mardatillah. 2019. 2018, MA Terbitkan 9 Kebijakan Pedoman Penanganan Perkara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/2018--ma-terbitkan-9-kebijakan-pedoman-penanganan-perkara-lt5c802307655c4/> . 1 juli 2022

Ibnu Fajar Rahim. Waktu Gugurnya Permohonan Praperadilan. PTSP Kejaksaan. Desember 2022. Link <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/waktu-gugurnya-permohonan-praperadilan> . Diakses pada 21 Mei 2023

Lulu Anjarsari. 2022. *MK: Praperadilan Gugur Saat Pokok Perkara Disidangkan.* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13480>. 14 juli 2022

Novrieza Rahmi. 2015. Metamorfosis "Wajah" Praperadilan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-wajah-praperadilan-lt55716335453cd/?page=2>. 1 juli 2022.

Pengertian korupsi dan tindak pidana. <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-tindak-pidana-korupsi/#ixzz32Qu090CV>.

Yusti Nurul Agustin. 2022. *Ahli: Aturan Gugurnya Praperadilan Multitafsir* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12410> . 14 juli 2022

### **Sumber Peraturan perundang-undangan**

PERMA No 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan

SEMA No 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status dalam pencarian orang (DPO)

SEMA No 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan putusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### **Sumber Putusan**

Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2022/ PN Kbu

Putusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.